

Peluang Pengenaan Biaya Penilaian Merger dan Akuisisi sebagai Sumber Pendanaan untuk Mendukung Transformasi Ekonomi

Rolly Purnomo

Perencana Ahli Pratama di Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas

Korespondensi: rolly@bappenas.go.id

Doi: doi.org/10.47266/bwp.v4i1.90 | halaman: 47-63

Dikirim: 22-02-2021 | Diterima: 29-03-2021 | Dipublikasikan: 31-03-2021

Abstraksi

Pengendalian merger dan akuisisi merupakan salah satu kegiatan di dalam Program Pengawasan Persaingan Usaha yang merupakan program pendukung terciptanya daya saing dan struktur ekonomi yang lebih baik dalam rangka mewujudkan transformasi ekonomi. Aktivitas utama pengendalian merger meliputi penilaian atas penyampaian notifikasi dan permohonan konsultasi merger dan akuisisi yang pada dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada situasi pandemi ini kemampuan pendanaan negara untuk membiayai penilaian merger dan akuisisi menjadi sangat terbatas padahal di lain sisi terdapat peluang untuk mengurangi beban pembiayaan tersebut melalui partisipasi pelaku usaha melalui kerangka PNBP. Pengenaan biaya atas penilaian merger dan akuisisi ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara dengan berbagai variasinya. Berdasarkan tinjauan regulasi khususnya UU No. 9/2018, pengenaan biaya tersebut juga sangat mungkin diterapkan di Indonesia karena penilaian merger dan akuisisi merupakan wujud dari pelaksanaan amanat UU No. 5/1999 yang wajib dilaksanakan oleh KPPU. Agar peluang pengenaan biaya atas penilaian merger dan akuisisi dapat diimplementasikan maka KPPU perlu merumuskan jenis PNBP atas penilaian merger dan akuisisi serta tarif atas jenis PNBP tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan pengusulan perubahan terhadap PP No. 68/2015.

Kata kunci: merger, akuisisi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, persaingan usaha, KPPU, PNBP.

Peluang Pengenalan Biaya Penilaian Merger dan Akuisisi sebagai Sumber Pendanaan untuk Mendukung Transformasi Ekonomi

Rolly Purnomo

I. Pendahuluan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN 2020-2024) telah mencanangkan bahwa penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan menjadi salah satu agenda nasional. Agenda nasional tersebut merupakan penjabaran dari arahan Presiden terkait transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan sasaran rata-rata pertumbuhan 5,7-6,0 persen per tahun dengan struktur ekonomi yang lebih baik.

Berkenaan dengan hal itu, Program Pengawasan Persaingan Usaha yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat ditetapkan sebagai salah satu program pendukung terciptanya daya saing dan struktur ekonomi yang lebih baik tersebut. Dalam pelaksanaannya, program ini dijalankan oleh Komisi Persaingan Usaha (KPPU) yang diamanatkan melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999), serta melaksanakan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU No. 20/2008), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020), dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 44/2021).

Salah satu tugas utama KPPU sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 5/1999 adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha / tindakan pelaku usaha, dan posisi dominan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktek monopoli didefinisikan sebagai upaya pemusatan kekuatan ekonomi sehingga membuat suatu pelaku usaha dapat menjadi penentu harga barang/jasa (*price maker*), sedangkan persaingan usaha tidak sehat diartikan sebagai cara berkompetisi yang dilakukan dengan tidak jujur, melawan hukum atau menghambat persaingan. Merger dan akuisisi merupakan salah satu praktek yang menurut UU No. 5/1999 perlu diawasi dalam konteks penciptaan posisi dominan dalam suatu pasar bersangkutan yang sama (antar pelaku usaha pesaing) atau dalam pasar bersangkutan berbeda baik yang terkait (penciptaan integrasi vertikal) maupun tidak terkait (upaya konglomerasi).


Pada dasarnya transaksi merger dan akuisisi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi melalui peningkatan skala dan cakupan ekonomi. Namun demikian, di lain sisi, merger dan akuisisi juga dapat memperbesar tingkat konsentrasi pasar yang pada akhirnya meningkatkan kekuatan pasar (*market power*) salah satu pelaku usaha. Kekuatan pasar inilah yang kemudian dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk menguasai pasar secara tidak jujur, melawan hukum atau menghambat persaingan.

Untuk itu, setiap pelaku usaha yang berusaha di Indonesia dan melakukan merger maupun akuisisi diwajibkan memberitahukan (menyampaikan notifikasi) transaksinya tersebut kepada KPPU paling lambat 30 hari setelah transaksi efektif untuk dilakukan penilaian dampaknya terhadap persaingan usaha. Keterlambatan dalam menyampaikan notifikasi tertulis dapat dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp 1 miliar per hari keterlambatan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut pendekatan post-notifikasi atau kewajiban penyampaian notifikasi dilakukan setelah terjadi merger dan akuisisi. Selain pendekatan post-notifikasi, banyak juga negara-negara yang menganut pendekatan pre-notifikasi atau penyampaian notifikasi wajib dilakukan sebelum transaksi efektif untuk mendapatkan persetujuan merger dan akuisisi. Lebih lanjut, ada juga negara yang tidak mewajibkan penyampaian notifikasi atau menganut pendekatan notifikasi sukarela (*voluntary notification*) namun otoritas persaingan usahanya tetap dapat melakukan investigasi atas merger dan akuisisi yang dilakukannya.

Pendekatan post-notifikasi dan notifikasi sukarela dinilai akan menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha karena otoritas persaingan dapat saja membatalkan hasil merger dan akuisisi yang telah terjadi jika hasil penilaiannya menunjukkan potensi terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan pendekatan pre-notifikasi dianggap lebih memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan merger dan akuisisi serta otoritas persaingan usaha dapat mencegah dampak negatif terhadap persaingan usaha sejak awal. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan untuk merevisi UU No. 5/1999, KPPU berupaya mengajukan perubahan ketentuan penyampaian transaksi merger dan akuisisi menjadi pre-notifikasi. Namun demikian, pendekatan pre-notifikasi bukanlah tidak beresiko karena jika tidak didukung oleh sumber daya manusia dan pendanaan yang memadai maka akan dapat menyebabkan terjadi keterlambatan penilaian yang berpotensi menghambat kegiatan perekonomian (Ragazzo, CEJ., dan Albuquerque, CL. 2012).

Jumlah notifikasi merger dan akuisi yang diterima KPPU berdasarkan data selama satu dekade sebagaimana disajikan pada Gambar 1 menunjukkan peningkatan. Dalam dua tahun terakhir terlihat terdapat lonjakan yang cukup signifikan. Konsekuensi peningkatan jumlah penyampaian notifikasi tersebut tentunya membutuhkan tambahan sumber daya untuk menjalankan tugas penilaian merger dan akuisisi tersebut. Konsekuensinya tentunya berimplikasi pada peningkatan kebutuhan anggaran yang harus didanai oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



Gambar 1. Jumlah Notifikasi Merger dan Akuisisi Tahun 2010 - 2020

Sumber: Laporan Tahunan KPPU 2018, Laporan Tahunan KPPU 2019, dan <https://kppu.go.id/blog/2020/12/catatan-kinerja-kppu-di-tahun-2020/> (diolah)

Kecenderungan transaksi merger dan akuisisi nampaknya akan terus meningkat dan berimplikasi pada kebutuhan pendanaan yang juga meningkat. Pada situasi pandemi saat ini dimana keuangan negara sedang diarahkan untuk kegiatan lainnya yang lebih prioritas, peningkatan kebutuhan anggaran tersebut kemungkinan besar akan sulit dipenuhi. Oleh karena itu, agar proses penilaian merger dan akuisisi dapat berjalan sesuai ketentuan maka perlu dicarikan terobosan terkait pendanaan tersebut. Salah satu ide yang berkembang adalah dengan mengenakan biaya atas pelayanan KPPU dalam melakukan penilaian merger dan akuisisi melalui kerangka penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Tulisan ini ditujukan untuk melihat peluang pengenaan biaya atas penilaian merger dan akuisisi tersebut dengan bercermin dari praktek yang berlangsung di beberapa negara (*benchmarking*) dan berdasarkan ketentuan yang ada.

II. Metodologi

Analisis untuk memenuhi tujuan penulisan ini dilakukan secara kualitatif berdasarkan informasi mengenai prosedur penanganan notifikasi merger dan akuisisi di KPPU, praktek pengenaan tarif notifikasi (*notification filing fee*) merger dan akuisisi di beberapa negara dan pendalaman mengenai prinsip-prinsip pengenaan biaya yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan mengenai PNBP.

Alur penulisan mengikuti urutan pembahasan tersebut di atas dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan mengenai peluang pengenaan biaya atas penilaian merger dan akuisisi dan ditutup dengan perumusan rekomendasi tindaklanjut.

III. Penilaian Merger dan Akuisisi di Indonesia

Ketentuan persaingan usaha atas transaksi merger dan akuisisi di Indonesia diatur di dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5/1999 serta aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha

Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57/2010) dan Peraturan KPPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 13/2019).

Merger dan akuisisi di dalam ketentuan tersebut dikenal dengan istilah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Secara sederhana penggabungan dapat diartikan sebagai merger yang menyebabkan hanya satu badan usaha yang tetap sedangkan badan usaha lain yang menggabungkan diri menjadi terlikuidasi atau berakhir demi hukum. Sedangkan peleburan adalah merger yang mengakibatkan seluruh badan usaha yang terlibat terlikuidasi atau berakhir demi hukum dan terbentuknya suatu badan hukum baru sebagai penggantinya. Selanjutnya, istilah pengambilalihan adalah sebutan lain untuk akuisisi. Jika pada UU No. 5/1999 dan PP No. 57/2010 hanya dikenal istilah pengambilalihan saham namun pada Perkom No. 13/2019 definisi pengambilalihan diperluas dengan menambahkan pengambilalihan aset. Seluruh ketentuan pengambilalihan aset ini dipersamakan dengan ketentuan dalam pengambilalihan saham. Untuk selanjutnya, dalam tulisan ini digunakan istilah yang lebih umum yaitu merger yang berarti penggabungan atau peleburan dan akuisisi yang bermakna pengambilalihan saham atau aset.

Peraturan perundang-undangan menyatakan merger dan akuisisi dilarang jika menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Frasa 'jika menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat' menunjukkan ketentuan ini bersifat *rule of reason* atau tidak serta merta dilarang namun perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu apakah kegiatan tersebut diperkirakan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap persaingan. Jika hasil penilaian menyimpulkan tidak terdapat potensi tersebut maka transaksi merger dan akuisisi diperbolehkan.

Secara umum proses penilaian merger dan akuisisi berlangsung dalam 2 tahap yang meliputi tahap klarifikasi dan penelitian dokumen yang berlangsung paling lama 60 hari kerja dan jika diperlukan dapat dilanjutkan ke tahap penilaian dengan waktu pelaksanaan paling lama 90 hari kerja. Tahap penilaian sendiri sesuai kebutuhannya dapat terdiri dari 2 tahap yaitu penilaian awal dan penilaian menyeluruh. Selain itu, dimungkinkan pula untuk menyampaikan notifikasi dengan permohonan penilaian sederhana dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 14 hari kerja.

3.1 Klarifikasi dan Penelitian Atas Notifikasi

Kewajiban notifikasi ini hanya berlaku untuk merger dan akuisisi antar pelaku usaha yang menyebabkan nilai aset gabungannya melebihi Rp. 2,5 triliun dan/atau nilai penjualan gabungannya melebihi Rp. 5 triliun. Khusus antar pelaku usaha perbankan batasannya adalah jika nilai aset gabungannya melebihi Rp. 20 triliun. Sedangkan untuk merger dan akuisisi yang nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungannya dibawah nilai tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan notifikasi. Selain itu, merger dan akuisisi antar pelaku usaha yang terafiliasi juga dikecualikan dari kewajiban notifikasi tersebut.

Setelah pelaku usaha menyampaikan notifikasi tertulis dan dinyatakan lengkap, KPPU akan melakukan klarifikasi dan penelitian atas informasi dan dokumen pendukung. Salah satu tujuan proses klarifikasi dan penelitian dokumen ini adalah untuk memastikan

apakah merger dan akuisisi tersebut termasuk dalam kriteria yang harus ditindaklanjuti baik dari sisi nilai aset dan/atau penjualan gabungan atau dari aspek lain seperti apakah merupakan badan terafiliasi.

Jika dari proses klarifikasi dan penelitian disimpulkan bahwa merger dan akuisisi tersebut tidak termasuk kriteria dimaksud maka KPPU akan mengeluarkan Penetapan Tidak Wajib Notifikasi atas transaksi yang diberitahukan. Namun bila kesimpulannya transaksi merger dan akuisisi adalah memenuhi kriteria tersebut maka prosesnya dilanjutkan ke tahap penilaian.

3.2 Penilaian Awal

Penilaian awal ditujukan untuk menganalisis apakah merger dan akuisisi tersebut akan berdampak terhadap persaingan usaha di industri dan/atau pasar. Terdapat 3 kondisi pasar berbeda terkait merger dan akuisisi tersebut dengan penekanan analisis yang juga berbeda.

Pertama, jika merger dan akuisisi terjadi antara pelaku usaha yang bersaing atau dalam satu pasar bersangkutan (*relevant market*) maka penilaian awal dititikberatkan pada analisis konsentrasi pasar dan perubahannya. Dalam hal ini KPPU menggunakan perhitungan konsentrasi pasar berdasarkan metode *Herfindahl-Hirschman Index* ($HHI = \sum (\text{Pangsa Pasar})^2$) dan/atau *Concentration Ratio*. Dalam hal yang digunakan adalah metode HHI maka tingkat konsentrasi pasar dibagi dalam 3 spektrum, yaitu: (i) Spektrum 1 dengan HHI lebih kecil dari 1.500 ($HHI < 1.500$), (ii) Spektrum 2 dengan HHI lebih besar atau sama dengan 1.500 namun lebih kecil atau sama dengan 2.500 ($1.500 \leq HHI \leq 2.500$), dan (iii) Spektrum 3 dengan HHI lebih besar dari 2.500 ($HHI > 2.500$).

Penilaian awal tidak perlu dilanjutkan ke tahap penilaian menyeluruh apabila salah satu kondisi sebagai berikut terpenuhi:

- konsentrasi pasar berada pada Spektrum 1 ($HHI < 1.500$),
- konsentrasi pasar berada pada Spektrum 2 dan perubahan HHI setelah dan sebelum merger dan akuisisi lebih kecil atau sama dengan 250 ($1.500 \leq HHI \leq 2.500$ dan $\Delta HHI \leq 250$), atau
- konsentrasi pasar berada pada Spektrum 3 dan perubahan HHI setelah dan sebelum merger dan akuisisi lebih kecil atau sama dengan 150 ($HHI > 2.500$ dan $\Delta HHI \leq 150$).

Namun, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi maka penilaian akan dilanjutkan ke tahap penilaian menyeluruh.

Kedua, dalam hal merger dan akuisisi terjadi antar pelaku usaha dengan pasar bersangkutan yang berbeda namun bersifat komplemen atau terkait secara vertikal maka penilaian awal akan diarahkan pada ada atau tidak adanya kekuatan pasar atau dominasi di pasar hulu dan/atau hilir. Jika tidak terdapat kekuatan pasar atau dominasi baik di pasar hulu maupun pasar hilir maka penilaian tidak akan dilanjutkan ke tahap penilaian menyeluruh dan demikian pula sebaliknya.

Ketiga, jika transaksi merger dan akuisisi terjadi antar pelaku usaha yang bukan pesaing dan bukan merupakan komplemen (bersifat konglomerasi) maka analisis pada penilaian awal akan ditekankan untuk menilai keberadaan potensi *tying* dan/atau *bundling*.

Jika tidak terdapat potensi *tying* dan/atau *bundling* maka penilaian juga tidak akan dilanjutkan ke tahap penilaian menyeluruh dan demikian pula sebaliknya.

Jika penilaian awal tidak dilanjutkan ke penilaian menyeluruh maka akan diterbitkan Penetapan Notifikasi yang menyatakan pendapat KPPU bahwa tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

3.3 Penilaian Menyeluruh

Penilaian menyeluruh merupakan kelanjutan dari penilaian awal setelah disimpulkan terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat karena perubahan struktur pasar yang terjadi cukup signifikan, terdapat kekuatan pasar atau dominasi di pasar hulu dan/atau hilir, atau terdapat potensi *tying* dan/atau *bundling*. Dalam tahapan ini, hasil analisis yang dilakukan pada tahap sebelumnya dilanjutkan dengan beberapa analisis lain yang meliputi analisis hambatan masuk pasar, analisis potensi perilaku anti persaingan, analisis efisiensi dan/atau analisis keadilan. Selain itu dapat juga dilakukan analisis lain yang relevan seperti analisis yang mempertimbangkan: (i) kebijakan peningkatan daya saing dan penguatan industri nasional, (ii) pengembangan teknologi dan inovasi, (iii) perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, (iv) dampak terhadap tenaga kerja, serta (v) pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Setelah dilakukan penilaian menyeluruh, KPPU menerbitkan Penetapan Notifikasi yang memuat pendapat KPPU berkenaan dengan merger dan akuisisi yang dinotifikasi. Terdapat 3 kemungkinan pendapat KPPU tersebut yaitu: (i) tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, (ii) adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, atau (iii) adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dengan persetujuan bersyarat.

3.4 Penilaian Sederhana

Pelaku usaha yang melakukan transaksi merger dan akuisisi dapat menyampaikan notifikasi dengan permohonan penilaian sederhana. Secara umum, kriteria penilaian sederhana adalah apabila pelaku usaha meyakini bahwa berdasarkan analisis pasar bersangkutan dan konsentrasi pasar, tidak terdapat isu persaingan atau tidak terdapat potensi penurunan persaingan secara signifikan. Selain itu, penilaian sederhana dapat pula dilakukan berdasarkan pertimbangan KPPU.

Terdapat 2 kemungkinan keluaran dari hasil penilaian sederhana, yaitu: (i) Penetapan Notifikasi yang menyatakan tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, dan (ii) Surat Pemberitahuan dilaksanakannya prosedur Notifikasi regular jika ternyata kriteria penilaian sederhana tidak terpenuhi.

3.5 Konsultasi Sebelum Merger Dan Akuisisi

Pelaku usaha dapat pula melakukan konsultasi secara lisan atau tertulis kepada KPPU sebelum melakukan proses merger dan akuisisi. Konsultasi ini bersifat sukarela dan bertujuan meminimalkan risiko yang mungkin dialami oleh pelaku usaha dalam merencanakan transaksi tersebut. KPPU melakukan penilaian berdasarkan formulir dan dokumen yang diterima dalam proses konsultasi dan akan memberikan saran, bimbingan, dan/atau pendapat tertulis kepada pelaku usaha dalam jangka waktu paling lama 90 hari kerja setelah sebelumnya dilakukan proses klarifikasi dan penelitian dokumen.

Analisis dan prosedur yang digunakan dalam penilaian konsultasi mirip dengan analisis dan prosedur pada proses notifikasi. Hasil dari konsultasi tersebut adalah berupa Penetapan Konsultasi yang memuat pendapat KPPU atas hasil konsultasi tertulis dengan 3 kemungkinan pendapat yang sama dengan pada proses penilaian notifikasi. Penetapan Konsultasi ini tidak menghapuskan kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan notifikasi setelah merger dan akuisisi efektif. Namun demikian, Penetapan Konsultasi ini dapat digunakan untuk mendukung proses notifikasi untuk transaksi merger dan akuisisi yang terjadi paling lama 2 tahun setelah Penetapan Konsultasi tersebut ditanda tangani. Sebagai catatan, KPPU tetap berwenang untuk melakukan penilaian ulang terutama jika terdapat perubahan data yang cukup esensial.

IV. Praktek Pengenaan Biaya Penilaian Merger dan Akuisisi di Beberapa Negara

Semua negara umumnya melarang praktek merger dan akuisisi (beberapa negara menggunakan istilah *combination* atau *concentration* sebagai pengganti istilah merger dan akuisisi) yang dapat menyebabkan pelemahan persaingan usaha yang cukup signifikan. Oleh karena itu, negara-negara yang mempunyai peraturan mengenai persaingan usaha umumnya mempunyai prosedur pengendalian merger dan akuisisi atau dikenal dengan istilah *merger control* yang pada intinya berisi langkah-langkah untuk menilai potensi dampak yang diakibatkan oleh suatu merger dan akuisisi.

Umumnya pendekatan *merger control* adalah bersifat *ex-ante* (pencegahan atas potensi perilaku antipersaingan yang belum terjadi dan masih bersifat potensi dampak) dan *rule of reason*, namun tiap negara mempunyai pendekatan yang berbeda-beda dalam hal kewajiban notifikasi dan tahapan penilaiannya. Ada negara yang mewajibkan notifikasi dengan pendekatan pre-notifikasi (seperti India, Jerman, Belanda, Amerika Serikat dan Kanada), post-notifikasi (seperti Indonesia dan Filipina) atau kombinasi keduanya (seperti Thailand). Selain itu ada juga negara-negara yang tidak mewajibkan notifikasi atau notifikasinya bersifat sukarela (seperti Singapura, Australia dan Inggris).

Negara-negara yang mewajibkan notifikasi umumnya mengatur batasan (*threshold*) nilai aset gabungan dan/atau nilai penjualan (omset) gabungan bagi transaksi merger dan akuisisi yang wajib melakukan notifikasi. Transaksi yang nilai aset dan/atau penjualan (omset) gabungan tidak memenuhi batasan tersebut tidak diwajibkan menyampaikan notifikasi dan dianggap tidak membahayakan persaingan usaha. Namun demikian, umumnya otoritas persaingan tetap dapat melakukan investigasi atas transaksi tersebut. Khusus untuk Thailand, *threshold* tersebut digunakan untuk menentukan pendekatan notifikasi yang akan dipakai. Jika di bawah *threshold* maka yang berlaku adalah pendekatan post-notifikasi sedangkan bila di atas *threshold* maka digunakan pendekatan pre-notifikasi (Mergerfilers.com 2021).

Selanjutnya, terkait tahapan dalam melakukan penilaian merger dan akuisisi, kebanyakan negara membaginya dalam beberapa tahap dengan maksimum waktu yang telah ditentukan atau berdasarkan kesepakatan dengan pelaku usaha. Tujuannya adalah untuk memberi kepastian dan memilah-milah antara transaksi merger dan akuisisi yang bersifat sederhana dengan yang bersifat kompleks. Transaksi yang bersifat sederhana biasanya hanya membutuhkan analisis sederhana dan penilaian dapat diselesaikan pada tahap awal

atau tahap inisial. Namun demikian, ada juga negara seperti Australia yang hanya menerapkan satu tahap penilaian bagi pelaku usaha yang mengajukan persetujuan sebelum merger / *pre-merger authorisation* (ACCC 2021).

Selain itu, sebagian besar negara kecuali Amerika Serikat (FTC 2021) memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk berkonsultasi baik formal maupun informal mengenai rencana transaksi merger dan akuisisinya. Umumnya pada saat konsultasi ini pelaku usaha dilarang menyelesaikan transaksinya dan pendapat dari hasil konsultasi tidak bersifat mengikat namun dapat digunakan dalam proses notifikasi nantinya. Oleh karena itu, walaupun telah dilakukan konsultasi, jika dibutuhkan, otoritas persaingan tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi atau penilaian ulang khususnya dalam hal asumsi yang digunakan dalam konsultasi ternyata berbeda dengan pada saat notifikasi. Tabel 1 menyajikan ringkasan perbandingan ketentuan notifikasi dan penilaian merger dan akuisisi di beberapa negara.

Tabel 1. Ketentuan Notifikasi dan Penilaian Merger dan Akuisisi di Beberapa Negara

No	Negara	Kewajiban Notifikasi	Threshold Wajib Notifikasi	Tahapan Penilaian	Konsultasi Pra-notifikasi
1	Singapura	Sukarela (voluntary)	Tidak ada	Tahap 1 (30 hari) Tahap 2 (120 hari)	Ada
2	Filipina	Wajib (post-notifikasi)	Ada (aset & omset)	Inisial (15 hari) Tahap 1 (30 hari) Tahap 2 (60 hari)	Ada
3	Thailand	Wajib (pre dan post notifikasi)	Ada	Satu tahap untuk persetujuan pra-merger (90 hari + perpanjangan 15 hari)	Ada
4	India	Wajib (pre-notifikasi)	Ada (aset & omset)	Form 1 – sederhana Form 2 - menyeluruh	Ada
5	Australia	Sukarela (voluntary)	Tidak ada	Satu tahap untuk otorisasi Pra merger (90 hari)	Ada
6	Inggris	Sukarela (voluntary)	Tidak ada	Tahap 1 Tahap 2 (24 minggu + 8 minggu perpanjangan)	Ada
7	Jerman	Wajib (pre-notifikasi)	Ada (omset)	Tahap 1 (1 bulan) Tahap 2 (4 bulan)	Ada
8	Belanda	Wajib (pre-notifikasi)	Ada (omset)	Tahap 1 (4 minggu) Tahap 2 (13 minggu)	Ada
9	Amerika Serikat	Wajib (pre-notifikasi)	Ada	Waktu tunggu pertama (30 hari) Waktu tunggu kedua (kesepakatan)	Tidak Ada
10	Kanada	Wajib (pre-notifikasi)	Ada	Waktu tunggu pertama (30 hari) Waktu tunggu kedua (30 hari)	Ada

Sumber: dari beberapa sumber (diolah)

Selain ketentuan notifikasi dan tahapan penilaian, negara-negara juga mempunyai pendekatan yang cukup beragam mengenai perlu tidaknya partisipasi pelaku usaha yang

melakukan atau akan melakukan merger dan akuisisi dalam hal pendanaan kegiatan penilaian transaksi tersebut. Ada negara-negara yang tidak membebankan biaya atas penyampaian (*filing*) notifikasi dan kegiatan penilaian tersebut seperti Jepang, Korea Selatan, dan China. Namun tidak sedikit pula negara-negara yang membebankan biaya penilaian dampak merger/akuisisi kepada pelaku usaha yang menyampaikan notifikasi.

Model pengenaan biaya notifikasi beberapa negara cukup bervariasi. Singapore misalnya, besaran biaya notifikasi yang dikenakan tergantung dari kategori pelaku usaha dan nilai penjualan gabungan (CCCS 2021). Untuk transaksi merger dan akuisisi antar usaha kecil dan menengah biaya notifikasinya relatif kecil. Untuk usaha besar, semakin besar nilai penjualan gabungan maka akan semakin besar biaya notifikasinya.

Selain itu ada juga negara-negara yang menetapkan biaya notifikasi berdasarkan tahapan dalam penilaian notifikasi. Implikasinya, untuk transaksi merger dan akuisisi sederhana yang hanya membutuhkan penilaian di tahap awal maka biaya notifikasinya akan lebih rendah dibanding yang membutuhkan penilaian di tahap berikutnya. Lebih lanjut ada juga negara yang hanya menetapkan satu jenis biaya notifikasi untuk keseluruhan proses penilaian tanpa membedakan sederhana atau kompleksnya analisis yang dibutuhkan. Kemudian ada juga negara yang hanya menentukan batas atas biaya notifikasi dan biaya yang dibebankan akan tergantung dari tingkat kesulitan dalam penilaian. Tabel 2 memberikan gambaran ringkas tentang penerapan biaya notifikasi merger dan akuisisi di beberapa negara.

Tabel 2. Biaya Notifikasi Merger dan Akuisisi Di Beberapa Negara

No	Negara	Biaya Penilaian Merger/Akuisisi	Keterangan
1	Singapura	Berkisar antara SGD 5.000 dan SGD 100.000 (± a Rp. 52,5 juta s/d ± Rp. 1,05 miliar)	Tergantung kategori pelaku usahanya dan nilai penjualan gabungan
2	Filipina	Berkisar antara PHP 150.000,- dan PHP 5 juta (± Rp. 43,6 juta s/d ± Rp. 1,46 miliar)	Tergantung dari kategori tahapan dan jenis review
3	Thailand	THB 250.000,- (± Rp. 117 juta)	Untuk <i>pre-merger approval</i>
4	India	Lakh 15 = INR 1.500.000 (± Rp 289 juta) Lakh 50 = INR 5.000.000 (± Rp 963 juta)	Menggunakan Form I Menggunakan Form II
5	Australia	AUD 25.000,- (± Rp. 269 juta)	Jika ingin mendapatkan <i>merger authorisation</i> atau <i>revocation and substitution</i>
6	Inggris	Berkisar antara GBP 40.000 dan GBP 160.000 (± a Rp. 771 juta s/d ± Rp. 3,1 miliar)	Untuk penilaian tahap 2 dan tergantung omset pelaku usahanya
7	Jerman	Sampai dengan EUR 50.000,- (± Rp. 850 juta) Sampai dengan EUR 100.000,- (± Rp. 1,7 miliar) pada kasus tertentu	Besarannya tergantung biaya yang dikeluarkan untuk penilaian
8	Belanda	EUR 17.450,- (± Rp. 295 juta) EUR 34.900,- (± Rp. 590 juta)	Penilaian tahap 1 Penilaian tahap 2
9	Amerika Serikat	Berkisar antara USD 45.000 dan USD 280.000 (± Rp. 639 juta s/d ± Rp. 3,9 miliar)	Tergantung nilai transaksi

No	Negara	Biaya Penilaian Merger/Akuisisi	Keterangan
10	Kanada	CAD 75.055,68 (\pm Rp. 827 juta)	Biaya per 1 April 2021 dan setiap tahun disesuaikan berdasarkan <i>consumer price index</i> (CPI)

Sumber: dari beberapa sumber (diolah)

V. Peluang Pengenaan Biaya atas Merger dan Akuisisi

Pada prinsipnya seluruh pungutan yang menjadi pendapatan atau penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari pajak termasuk dalam kategori PNBPN. Ketentuan umum mengenai PNBPN diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU No. 9/2018) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU No. 20/1997). Di dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa sumber atau objek dari PNBPN adalah seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah antara lain meliputi pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan dana.

Selanjutnya UU No. 9/2018 juga menyebutkan bahwa tujuan pengaturan PNBPN adalah untuk (i) meningkat kemandirian bangsa dan optimalisasi sumber pendapatan negara, (ii) mendukung kebijakan pemerintahan, serta (iii) mewujudkan pelayanan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel. Keseluruhan tujuan tersebut adalah ditujukan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, pelestarian lingkungan hidup serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, objek PNBPN tersebut dirinci menurut jenis dan tarifnya serta ditetapkan dalam produk hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Sebagai contoh untuk KPPU saat ini, ketentuan pengenaan biaya PNBPN-nya tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada KPPU (PP No. 68/2015) yang menentukan jenis dan tarif PNBPN yang dapat diterapkan meliputi penerimaan atas:

- Denda administratif yang besarnya berdasarkan putusan KPPU atau putusan pengadilan.
- Jasa penggandaan dokumen terkait persaingan usaha dan/atau etika bisnis dalam kemitraan dengan tarif Rp. 300 per lembar untuk mahasiswa dan Rp. 800, - per lembar untuk umum).
- Penerbitan surat keterangan bebas tanggungan berperkara dengan tarif Rp. 100.000, - per surat.
- Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara dengan tarif Rp. 50.000, - per akta.

- e. Jasa pembuatan surat kuasa insidental dengan tarif Rp. 100.000, - per surat kuasa.
- f. Jasa penelusuran dokumen terkait persaingan usaha dan/atau etika bisnis dalam kemitraan yang tidak tersimpan di arsip kantor pusat KPPU dengan tarif Rp. 30.000, - per dokumen.

Saat ini kegiatan penilaian merger dan akuisisi belum terakomodasi sebagai salah satu sumber penerimaan negara seperti terlihat pada rincian di atas. Padahal jika dilihat dari aktivitasnya, kegiatan penilaian merger dan akuisisi tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelayanan bagi masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.

Lebih lanjut, UU No. 9/2018 menjelaskan bahwa yang dimaksud pelayanan antara lain meliputi jasa atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian merger dan akuisisi merupakan wujud dari pelaksanaan Pasal 28 dan Pasal 29 dari UU No. 5/1999 dan seluruh aturan turunannya yang wajib dilaksanakan oleh KPPU sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Oleh karena itu, sebagai upaya memperkuat kemampuan pembiayaan oleh negara dan sebagai salah satu bentuk partisipasi pelaku usaha atas layanan yang diterimanya maka pengenaan biaya atas penilaian merger dan akuisisi pada hakikatnya mempunyai landasan hukum yang memadai. Selain itu, pengenaan tarif PNBPN atas kegiatan tersebut juga sejalan dengan tujuan pengenaan PNBPN antara lain untuk mendukung kebijakan pemerintah serta mewujudkan pelayanan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya, untuk menentukan jenis pelayanan yang dikenakan biaya PNBPN perlu dilakukan pendalaman dengan berbagai pertimbangan yang salah satunya adalah dengan melihat proses penilaian merger dan akuisisi serta dengan bercermin pada praktek serupa yang diterapkan di berbagai negara. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, penilaian merger dan akuisisi dapat dibedakan atas 3 jenis penilaian yaitu: (i) penilaian atas permohonan konsultasi, (ii) penilaian atas penyampaian notifikasi, dan (iii) penilaian sederhana. Dalam menindaklanjuti penyampaian notifikasi dan permohonan konsultasi sendiri pada dasarnya terdapat 3 tahapan yang meliputi: (i) tahapan klarifikasi dan penelitian dokumen, (ii) tahapan penilaian awal, dan (iii) tahapan penilaian menyeluruh jika dibutuhkan.

Setiap jenis dan tahapan dalam penilaian tersebut mencerminkan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pendanaan baik untuk sumber daya manusia yang terlibat maupun operasional kegiatan yang perlu dibiayai melalui APBN. Namun demikian, perlu juga dipertimbangkan hal lain seperti aturan batas waktu pelaksanaan dalam tiap tahapan dan output yang mungkin dihasilkan. Sebagai contoh, penilaian awal dan penilaian menyeluruh merupakan satu kesatuan proses penilaian dengan keseluruhan jangka waktu pelaksanaan paling lama 90 hari kerja. Hal ini menyebabkan penilaian awal dan penilaian menyeluruh sulit dipisahkan menjadi jenis PNBPN tersendiri sebagaimana diterapkan di beberapa negara. Terlebih lagi output dari keseluruhan proses penilaian adalah hanya satu jenis yaitu Penetapan Notifikasi atau Penetapan Konsultasi.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka usulan jenis PNBPN dalam penilaian merger dan akuisisi adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 3. Nomor 1 pada tabel tersebut adalah jenis PNBPN untuk penilaian sederhana, nomor 2 dan 3 adalah jenis PNBPN untuk penilaian

atas penyampaian notifikasi, serta nomor 4 dan 5 adalah jenis PNBP untuk penilaian atas permohonan konsultasi. Tahapan klarifikasi dan penilaian pada proses notifikasi dan konsultasi dapat dipisahkan menjadi jenis PNBP tersendiri karena memiliki batasan waktu yang jelas (60 hari untuk klarifikasi dan 90 hari untuk penilaian) serta dapat menghasilkan output yang jelas.

Tabel 3. Usulan Jenis PNBP Atas Penilaian Merger dan Akuisisi

No	Jenis PNBP	Waktu Penyelesaian	Output Yang Dihasilkan	Kegiatan / Aktivitas
1	PNBP atas Notifikasi Dengan Penilaian Sederhana	Paling lama 14 hari kerja	Penetapan Notifikasi atau Surat Pemberitahuan dilaksanakannya prosedur notifikasi regular	Meliputi analisis pasar bersangkutan, pangsa pasar, konsentrasi pasar, integrasi vertikal dan kemungkinan melakukan bundling/tying-in
2	PNBP atas Klarifikasi dan Penelitian dokumen notifikasi merger dan akuisisi	Paling lama 60 hari kerja	Penetapan Tidak Wajib Notifikasi atau keputusan untuk dilanjutkan ke tahap penelitian	Meliputi klarifikasi dan penelitian atas informasi dan dokumen pendukung yang disampaikan dan proses meminta dokumen lanjutan
3	PNBP atas Penilaian Notifikasi Merger dan Akuisisi	Paling lama 90 hari kerja	Penetapan Notifikasi yang memuat pendapat KPPU terkait merger dan akuisisi	Meliputi seluruh kegiatan penilaian mulai dari penilaian awal, dan jika dibutuhkan dilanjutkan ke penilaian menyeluruh
4	PNBP atas Klarifikasi dan Penelitian dokumen konsultasi merger dan akuisisi	Paling lama 60 hari kerja	Penetapan Tidak Wajib Notifikasi atau keputusan untuk dilanjutkan ke tahap penelitian	Meliputi klarifikasi dan penelitian atas informasi dan dokumen pendukung yang disampaikan dan proses meminta dokumen lanjutan
5	PNBP atas Penilaian Konsultasi Merger dan Akuisisi	Paling lama 90 hari kerja	Penetapan Konsultasi atau Penetapan Notifikasi yang memuat pendapat KPPU terkait merger dan akuisisi	Meliputi seluruh kegiatan penilaian mulai dari penilaian awal, dan jika dibutuhkan dilanjutkan ke penilaian menyeluruh

Sumber: hasil olahan penulis berdasarkan UU No. 5/1999, PP No. 57/2010, Perkom No. 13/2019, dan Pedoman Penilaian Merger dan Akuisisi

Langkah selanjutnya setelah diperoleh jenis PNBP adalah menentukan tarif atas jenis PNBP tersebut. UU No. 9/2018 memberi arahan bahwa PNBP terkait pelayanan merupakan bentuk *service charged* atau pemungutan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Dalam ketentuan tersebut ditekankan bahwa pungutan dimaksud bukan dalam rangka mendapatkan keuntungan namun untuk memperbaiki kualitas layanan itu sendiri. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa penentuan tarif PNBP yang berasal dari pelayanan perlu mempertimbangkan: (i) dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya, (ii) biaya penyelenggaraan layanan, (iii) aspek keadilan, dan/atau (iv) kebijakan pemerintah. Tarif atas jenis PNBP itu sendiri dapat berbentuk: (i) tarif spesifik atau tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang, dan/atau (ii) tarif *ad-velorem* yang antara lain ditentukan berdasarkan persentase dan formula tertentu.

Praktek pengenaaan biaya penilaian merger dan akuisisi di beberapa negara pada umumnya mengenakan model tarif spesifik dengan nilai nominal biaya per jenis kegiatan. Pada negara yang menggunakan pendekatan *ad-velorem* adalah berdasarkan persentase nilai transaksi yang dilengkapi dengan koridor tarif sehingga besaran tarifnya tidak akan bisa terlalu tinggi. Pada contoh negara-negara yang telah diuraikan sebelumnya, rentang tarif ini cukup bervariasi antara beberapa puluh juta Rupiah sampai dengan beberapa miliar Rupiah untuk tiap proses notifikasi.

Penentuan tarif atas jenis PNBP penilaian merger dan akuisisi di Indonesia diusulkan didasarkan atas perhitungan biaya yang timbul dari tiap jenis penyediaan layanan penilaian merger dan akuisisi. Penghitungan tarif ini tidak dibahas dalam tulisan ini karena membutuhkan data internal KPPU yang cukup detil mengenai biaya sumber daya manusia yang terlibat dan kebutuhan biaya operasional lainnya dalam tiap jenis PNBP yang diusulkan. Hasil perhitungan biaya tersebut dapat saja dikalikan faktor pengurang atau penambah (*mark-up*) yang dikaitkan dengan pertimbangan dampak terhadap dunia usaha dan kebijakan pemerintah.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai peluang pengenaaan tarif PNBP atas penilaian merger dan akuisisi dan usulan jenis PNBP yang dapat diterapkan. Selanjutnya berdasarkan kesimpulan tersebut disusun rekomendasi yang berisi langkah-langkah untuk menindaklanjuti peluang yang ada guna memperkuat pendanaan negara bagi terwujudnya transformasi ekonomi.

6.1 Kesimpulan

Saat ini KPPU belum mengenakan biaya atas penilaian terkait penerimaan notifikasi dan permohonan konsultasi merger dan akuisisi. Padahal, di beberapa negara praktek tersebut sudah lazim diterapkan untuk membiayai aktivitasnya dan sebagai bentuk partisipasi pelaku usaha atas pelayanan yang diterimanya. Selain itu, berdasarkan tinjauan regulasi khususnya UU No. 9/2018, pengenaaan biaya tersebut sangat dimungkinkan karena penilaian merger dan akuisisi merupakan wujud dari pelaksanaan amanat UU No. 5/1999 dan aturan turunannya yang wajib dilakukan oleh KPPU.

Penentuan jenis PNBP dapat dikembangkan berdasarkan rangkaian kegiatan, jangka waktu dan keluaran dari proses penilaian merger dan akuisisi sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar tersebut maka jenis PNBP atas penilaian merger dan akuisisi diusulkan terdiri atas: (i) PNBP atas Notifikasi Dengan Penilaian Sederhana, (ii) PNBP atas Klarifikasi dan Penelitian dokumen notifikasi merger dan akuisisi, (iii) PNBP atas Penilaian Notifikasi Merger dan Akuisisi, (iv) PNBP atas Klarifikasi dan Penelitian dokumen konsultasi merger dan akuisisi, dan (v) PNBP atas Penilaian Konsultasi Merger dan Akuisisi.

Setelah jenis PNBP disepakati maka langkah selanjutnya adalah menentukan tarif atas tiap jenis PNBP tersebut. Pada prinsipnya tarif PNBP adalah untuk memperbaiki kualitas layanan dan bukan ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, penentuan tarif tersebut harus mempertimbangkan beberapa hal seperti dampaknya terhadap dunia usaha dan kebijakan pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut maka diusulkan penentuan tarif

PNBP tersebut didasarkan atas biaya yang dibutuhkan dalam penilaian merger dan akuisisi dengan beberapa penyesuaian sesuai kebutuhan.

6.2 Rekomendasi

Dalam menentukan jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP tersebut, KPPU perlu melakukan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Sebelumnya KPPU perlu melakukan perhitungan atas biaya penilaian merger dan akuisisi yang akan digunakan sebagai dasar penetapan tarif atas jenis PNBP tersebut.

Selanjutnya, KPPU perlu menyampaikan usulan perubahan atas PP No. 68/2015 untuk mengakomodasi jenis dan tarif PNBP atas penilaian merger dan akuisisi yang telah disepakati bersama dan kemudian bersiap diri menjalani proses pembentukan / perubahan peraturan perundangan yang melibatkan para pemangku kepentingan.

Daftar Pustaka

- ACCC. (2021). *About Merger*. Australian Competition and Consumer Commission. Tersedia dari <https://www.accc.gov.au/business/mergers/about-mergers> [Diakses 13 Februari 2021]
- Bundeskartellamt. (2021). *Merger Control*. The Bundeskartellamt. Tersedia dari https://www.bundeskartellamt.de/EN/Mergercontrol/mergercontrol_node.html [Diakses 14 Februari 2021]
- CBC. (2021). *Reviewing Merger*. Competition Bureau Canada. Tersedia dari https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/h_00114.html [Diakses 15 Februari 2021]
- CCCS. (2021). *Notify a Merger*. The Competition Commission of Singapore. Tersedia dari <https://www.cccs.gov.sg/approach-cccs/notifying-a-merger> [Diakses 15 Februari 2021]
- CCI. (2021). *Frequently Asked Questions*. Competition Commission of India. Tersedia dari <https://www.cci.gov.in/node/2847#> [Diakses 13 Februari 2021]
- FTC. (2021). *Merger Review*. Federal Trade Commission of the United States of America. Tersedia dari <https://www.ftc.gov/enforcement/merger-review> [Diakses 14 Februari 2021]
- Gov.UK. (2021). *Mergers: Detailed information*. The websites of all UK government departments and many other agencies and public bodies. Tersedia dari <https://www.gov.uk/topic/competition/mergers> [Diakses 14 Februari 2021]
- KPPU-RI. (2020). *Catatan Kinerja KPPU di Tahun 2020*. Tersedia dari <https://kppu.go.id/blog/2020/12/catatan-kinerja-kppu-di-tahun-2020/> [Diakses 12 Februari 2021]
- KPPU-RI. (2019). *Laporan Tahunan 2019: Capaian besar dimulai dari transformasi diri*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Jakarta. Tersedia dari kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Laporan-Tahunan-KPPU-2019_ok.pdf [Diakses 12 Februari 2021]
- KPPU-RI. (2018). *Laporan Tahunan 2018: Semangat baru mengawal persaingan sehat*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Jakarta. Tersedia dari kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Laporan-Tahunan-2018.pdf [Diakses 12 Februari 2021]
- KPPU-RI. (2019). *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha,*

- Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Berita Negara RI Tahun 2019, No. 1130. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- KPPU-RI. (2020). *Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Jakarta. Tersedia dari <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Pedoman-Penilaian-Terhadap-Penggabungan-Peleburan-Atau-Pengambilalihan-FINAL.pdf> [Diakses 10 Februari 2021]
- Mergerfilers.com. (2021). *Merger Filing Guide: Thailand*. Mergerfilers.com Global Legal Guides. Tersedia dari <https://www.mergerfilers.com/guide.aspx?expertjuris=Thailand#guidebook> [Diakses 13 Februari 2021]
- PCC. (2021). *Merger Review Guidelines*. The Philippine Competition Commission. Tersedia dari <https://www.phcc.gov.ph/merger-review-guidelines-2/> [Diakses 14 Februari 2021]
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 33. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara RI Tahun 2010, Nomor 89. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2018. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara RI Tahun 2018, No. 147. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Lembaran Negara RI Tahun 2020, No. 10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara RI Tahun 2020, No. 245. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara RI Tahun 2021, Nomor 54. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Ragazzo, CEJ., dan Albuquerque, CL. (2012). *From Post to Pre-Merger Notification: The Ultimate Outreach Challenge*. CPI Antitrust Chronicle August 2012 (2), BePress.
- Thomson Reuters. (2021). *Merger control in The Netherlands: overview*. Thomson Reuters **Practical Law**. Tersedia dari [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-384-6266?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true#:~:text=Filing%20fee&text=For%20a%20decision%20in%20the,decide%20to%20withdraw%20their%20notification](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-384-6266?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true#:~:text=Filing%20fee&text=For%20a%20decision%20in%20the,decide%20to%20withdraw%20their%20notification) [Diakses 13 Februari 2021]

